

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR: 001/KU.01.00/JI-29/01/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang penunjukan dan pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 245);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

9. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-1 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 04 Januari 2022

Koordinator Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Lampiran Surat Keputusan
Koordinator Sekretariat Selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten
Tulungagung
Nomor : 001/KU.01.00/JI-29/01/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Sarjana / S1	Staf Pengelola Keuangan

Koordinator Sekretariat
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



GALIH RISUL HATTA, S.H